

SOP Penanganan Tindak Kriminal oleh Orang Asing

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0186

Tanggal Terbit: 12/06/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Panduan standar perusahaan dalam menangani tindak kriminal yang melibatkan orang asing secara aman, legal, dan terkoordinasi dengan aparat berwenang.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi bagi perusahaan dalam menangani kejadian tindak kriminal yang melibatkan orang asing di lingkungan kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan seluruh karyawan, melindungi aset perusahaan, serta menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk meminimalkan risiko eskalasi konflik, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, fasilitas produksi, gudang, serta area publik yang berada di bawah tanggung jawab perusahaan. SOP ini mencakup seluruh karyawan, petugas keamanan (security), manajemen, serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan. Ruang lingkup juga mencakup penanganan berbagai bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing, seperti pencurian, penipuan, pengrusakan, tindakan kekerasan, maupun pelanggaran hukum lainnya, baik yang terjadi di dalam maupun di sekitar area perusahaan.

Definisi

Istilah	Definisi
Orang Asing	Individu yang bukan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia secara sah atau tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tindak Kriminal	Perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penipuan, penganiayaan, dan perusakan.

Istilah	Definisi
Petugas Keamanan	Personel yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan, termasuk satpam dan tim keamanan internal.
Aparat Penegak Hukum	Instansi resmi pemerintah seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Imigrasi, dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam penegakan hukum.
Insiden Keamanan	Setiap kejadian yang berpotensi atau telah mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban di lingkungan perusahaan.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan keamanan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan implementasi SOP berjalan efektif dan sesuai regulasi.
Petugas Keamanan	Melakukan pengawasan, deteksi dini, penanganan awal insiden, serta koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait.
Karyawan	Melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kriminal kepada petugas keamanan serta mengikuti instruksi yang diberikan.
Tim HR dan Legal	Memberikan pendampingan administratif dan hukum, serta memastikan bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aparat Penegak Hukum	Melakukan penyelidikan, penindakan, serta proses hukum terhadap pelaku tindak kriminal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur

Tahap 1: Deteksi dan Identifikasi Insiden

Tahap awal untuk mengenali adanya potensi atau kejadian tindak kriminal yang melibatkan orang asing di lingkungan perusahaan.

- Petugas keamanan melakukan patroli rutin dan pemantauan melalui CCTV untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Karyawan yang melihat kejadian mencurigakan wajib segera melaporkan kepada petugas keamanan atau atasan langsung.
- Petugas keamanan mengidentifikasi pelaku, termasuk ciri fisik, perilaku, dan kemungkinan status sebagai orang asing melalui dokumen identitas.
- Mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah gangguan atau kerusakan lebih lanjut.

5. Mencatat waktu, lokasi, dan kronologi awal kejadian secara rinci.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 2: Penanganan Awal dan Pengamanan

Melakukan tindakan cepat untuk mengendalikan situasi dan memastikan keselamatan semua pihak.

1. Petugas keamanan mendekati pelaku dengan pendekatan persuasif dan profesional tanpa melakukan kekerasan.
2. Jika diperlukan, pelaku diamankan di area yang aman dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
3. Menjauhkan karyawan atau pihak lain dari lokasi kejadian untuk menghindari risiko tambahan.
4. Mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak kriminal.
5. Menghindari tindakan main hakim sendiri dan menjaga situasi tetap kondusif.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 3: Pelaporan dan Koordinasi Internal

Melaporkan kejadian kepada pihak internal perusahaan untuk mendapatkan arahan dan dukungan lanjutan.

1. Petugas keamanan melaporkan kejadian kepada supervisor keamanan dan manajemen terkait.
2. Menyusun laporan kronologis lengkap yang mencakup identitas pelaku, saksi, dan barang bukti.
3. Menginformasikan kepada tim HR dan legal untuk penanganan lebih lanjut.
4. Mengaktifkan prosedur darurat jika kejadian berpotensi meluas atau membahayakan.
5. Menyimpan seluruh dokumentasi kejadian secara aman dan terstruktur.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan dan Manajemen

Tahap 4: Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Melibatkan pihak berwenang untuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menghubungi Kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian secara resmi.
2. Memberikan informasi lengkap kepada aparat, termasuk identitas pelaku dan kronologi kejadian.
3. Jika pelaku adalah orang asing, berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait status keimigrasian.
4. Menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada aparat sesuai prosedur hukum.
5. Mendampingi proses pemeriksaan jika diperlukan oleh pihak berwenang.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Tim Legal

Tahap 5: Dokumentasi dan Evaluasi

Melakukan pencatatan akhir serta evaluasi untuk perbaikan sistem keamanan di masa mendatang.

1. Menyusun laporan akhir insiden yang mencakup seluruh tahapan penanganan.

2. Melakukan evaluasi terhadap respons dan efektivitas penanganan insiden.
3. Mengidentifikasi kelemahan sistem keamanan dan merumuskan perbaikan.
4. Melakukan briefing kepada karyawan terkait pembelajaran dari kejadian.
5. Mengarsipkan seluruh dokumen secara sistematis untuk keperluan audit dan referensi.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Tim Keamanan

Dokumen Terkait

- Form Laporan Insiden Keamanan
- Checklist Pengamanan dan Barang Bukti
- Berita Acara Serah Terima kepada Kepolisian
- Form Evaluasi Kejadian Keamanan
- Log Aktivitas CCTV dan Patroli

Referensi

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kapolri terkait Pengamanan Swakarsa
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan